



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33
TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM DAN
INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa besaran honorarium tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Honorarium dan Insentif Serta Tunjangan Beras Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan yang layak saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Honorarium dan Insentif Serta Tunjangan Beras Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan

dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Honorarium dan Insentif Serta Tunjangan Beras Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor :14/G) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Honorarium dan Insentif Serta Tunjangan Beras Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 16.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Ketentuan Daftar Dasar Pokok Honorarium Tenaga Kontrak Kerja pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Honorarium dan Insentif Serta Tunjangan Beras Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor :14/G) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Honorarium dan Insentif Serta Tunjangan Beras Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 16.1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Januari 2021

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd
ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN
2005 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
HONORARIUM DAN INSENTIF SERTA
TUNJANGAN BERAS BAGI TENAGA
KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DAFTAR DASAR POKOK HONORARIUM TENAGA KONTRAK KERJA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

MASA KONTRAK (TAHUN)	DASAR HONOR / TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KONTRAK KERJA									
	SD		SMP		SMA / D-1 / D-2		D-3 / SARJANA MUDA		S-1 / S-2	
	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	850.000	1.450.000	875.000	1.475.000	900.000	1.500.000	925.000	1.525.000	950.000	1.550.000
1										
2	870.000	1.470.000	896.500	1.496.500	922.500	1.522.500	949.000	1.549.000	975.000	1.575.000
3										
4	891.000	1.491.000	918.500	1.518.500	946.500	1.546.500	974.000	1.574.000	1.001.500	1.601.500
5										
6	913.000	1.513.000	942.000	1.542.000	971.000	1.571.000	1.000.000	1.600.000	1.029.000	1.629.000
7										
8	936.500	1.536.500	966.500	1.566.500	997.000	1.597.000	1.027.500	1.627.500	1.058.000	1.658.000
9										
10	960.500	1.560.500	992.500	1.592.500	1.024.500	1.624.500	1.056.500	1.656.500	1.088.500	1.688.500
11										
12	986.000	1.586.000	1.019.500	1.619.500	1.053.500	1.653.500	1.087.000	1.687.000	1.120.000	1.720.000
13										
14	1.013.000	1.613.000	1.048.000	1.648.000	1.083.500	1.683.500	1.118.500	1.718.500	1.153.500	1.753.500
15										
16	1.041.000	1.641.000	1.078.000	1.678.000	1.115.000	1.715.000	1.152.000	1.752.000	1.189.000	1.789.000
17										
18	1.070.500	1.670.500	1.109.500	1.709.500	1.148.500	1.748.500	1.187.000	1.787.000	1.226.000	1.826.000
19										
20	1.101.500	1.701.500	1.142.500	1.742.500	1.183.000	1.783.000	1.224.000	1.824.000	1.264.500	1.864.500
21										
22	1.134.500	1.734.500	1.177.000	1.777.000	1.220.000	1.820.000	1.262.500	1.862.500	1.305.500	1.905.500
23										
24	1.168.500	1.768.500	1.213.500	1.813.500	1.258.500	1.858.500	1.303.500	1.903.500	1.348.000	1.948.000
25										
26	1.204.500	1.804.500	1.251.500	1.851.500	1.298.500	1.898.500	1.346.000	1.946.000	1.393.000	1.993.000
27										
28	1.242.000	1.842.000	1.291.500	1.891.500	1.341.000	1.941.000	1.391.000	1.991.000	1.440.000	2.040.000
29										
30	1.281.500	1.881.500	1.334.000	1.934.000	1.385.500	1.985.500	1.438.000	2.038.000	1.489.500	2.089.500
31										
32	1.323.500	1.923.500	1.378.000	1.978.000	1.432.500	2.032.500	1.487.000	2.087.000	1.541.500	2.141.500
33										
34	1.367.000	1.967.000	1.424.500	2.024.500	1.481.500	2.081.500	1.539.000	2.139.000	1.596.000	2.196.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,

utd

FADELI